



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 598 Semarang, 29 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
u.p. Kepala Bagian Hukum
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1224/01.02/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perihal Permohonan Narasumber/Tenaga Ahli. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut (terlampir):

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

I. UMUM

Pendahuluan

Kebakaran dapat diartikan sebagai api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian baik harta benda, properti maupun korban jiwa.¹ Adapun pendapat lain menyebutkan kebakaran adalah fenomena teroksidasinya tiga unsur, yaitu bahan mudah terbakar, panas dan oksigen. Secara singkatnya, kebakaran dapat didefinisikan sebagai api yang tidak dapat dikendalikan.² Dari dua pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa unsur utama dari kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerugian.

Kelalaian manusia bukanlah satu-satunya faktor terjadinya kebakaran. Jika faktor penyebab kebakaran dikategorikan, maka bencana kebakaran terbagi menjadi dua, yaitu bencana alam (*natural disaster*) dan bencana non alam (*man-made disaster*). Faktor alam dapat terjadi akibat adanya petir yang menyambar, gempa bumi, kekeringan, serta gunung berapi. Sedangkan kebakaran yang termasuk non alam yaitu bias berasal dari membuang puntung rokok sembarangan, hubungan arus pendek listrik, kebocoran gas, serta rendahnya keamanan sistem bangunan pada api. Kedua faktor tersebut

¹ Suhariono, *Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit*, Uwais Inspirasi Indonseia, Ponorogo, 2019, hlm.108.

² Putranta Himawan, dkk, *Modul Edukasi Mitigasi Bencana*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, hlm.

mengakibatkan ancaman bahaya bagi manusia baik pancaran api, asap, maupun gas yang ditimbulkan saat terjadi kebakaran.³

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur Penanggulangan Bahaya Kebakaran, ketentuan tersebut disebutkan dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat. Pada sub urusan Kebakaran, bahwa urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terkait :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Bahwa setelah dilakukan percermatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, didapati Peraturan Daerah (Perda) ini tidak hanya mengatur Penanggulangan Bahaya Kebakaran, lebih jauh lagi Perda ini mengatur Bangunan Gedung, yang mana ketentuan mengenai Bangunan Gedung sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 didalamnya mengatur Standar Teknis Bangunan Gedung, standar teknis bangunan Gedung adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. Adapun Standar Teknis Bangunan Gedung tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam diterbitkannya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

³ Ibid

Lebih lanjut lagi Kabupaten Magelang sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung, yang didalamnya memuat dasar hukum mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Yang secara prinsip Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG | Disharmoni pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama | nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang | diubah |
| 2. | Menimbang : a. Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, sehingga | Disharmoni pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang | bahwa landasan sosiologis, filosofis dan yuridis yang termuat dalam konsiderans menimbang Perda ini perlu disesuaikan seiring dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat perda ini. | Diubah, |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>oleh karenanyaperlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus;</p> <p>b. Bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksud bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran sertanya amat diperlukan, baik secara preventif maupun represif;</p> <p>c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan dipandang perlu mengatur dan menetapkan upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah;</p> | | | sama | nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | <p>tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>d. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan</p> | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat, dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan</p> <p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Derah Tingkat II Magelang</p> | Disharmoni pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama | <p>Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 UU 23 tahun 2014, disebutkan bahwa :</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, ketentuan umum Pasal 1 angka 2 perda ini perlu diubah.</p> | <p>Diubah :</p> <p>Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> |
| 5 | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit atau listrik.</p> <p>(2) Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Dearah membuat gas karbit atau cat dari berbagai</p> | Disharmoni pengaturan | kewenangan | Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda | Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. | <p>Diubah.</p> <p>Semua ketentuan yang mengatur Perizinan dalam Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan terbaru. Khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | <p>jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit dan atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) kg.</p> <p>(3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg, atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.</p> | | | | <p>Disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai Perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, disebutkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.</p> <p>Sehingga persyaratan dan atau kewajiban perizinannya, jangka waktu dan kewenangan</p> | <p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | penerbitan perizinannya mengikuti skala kegiatan usahanya dan tingkat risiko usaha tersebut, tidak bias diatur secara umum pengelasan listrik atau pengelasan karbit harus ada izin dari Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perda ini. | |
| 5 | <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53 dan pasal 68 Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).</p> | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | <p>Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas.</p> <p>Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011</p> | <p>Bahwa berdasarkan ketentuan dalam petunjuk 119 dan petunjuk 120 Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011, diatur sebagai berikut :</p> <p>119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.</p> <p>120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.</p> <p>Bahwa Pasal yang menjadi pengacuan dari</p> | <p>Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, dan Pasal 68. Perda ini perlu diubah, sehingga mengatur secara jelas subyek yang dikenai ancaman pidana oleh Pasal 96 Perda ini.</p> <p>Pasal 96 Perda ini perlu diubah, dan ditambahkan kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | <p>Pasal 96 Perda ini yaitu Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53 dan pasal 68. Tidak mengatur subyek dari ketentuan pidana dirumuskan. Hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan mengenai subyek</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan dalam petunjuk 121 Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011, diatur sebagai berikut :</p> <p>121. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran</p> | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | atau kejahatan. Bahwa ketentuan Pasal 96 Perda ini belum menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sehingga ketentuan Pasal 96 Perda ini perlu disesuaikan | |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud Pasal 96 Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> | Disharmoni pengaturan | kewenangan | Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda | <p>Tidak ada Dasar dari pembatasan kewenangan PPNS yang diatur dalam Pasal 97 Perda ini.</p> <p>Ketentuan Pasal 97 Perda ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> | diubah |

III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian juga dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-Undang No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 - d. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

- e. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat, telah dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan.
2. Terkait dengan judul Peraturan Daerah yang masih menyebut nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, perlu disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang.
3. Bahwa konsiderans menimbang Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, didalamnya memuat landasan sosiologis, filosofis dan yuridis perlu disesuaikan seiring dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat perda ini.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Sehingga persyaratan dan atau kewajiban perizinannya, jangka waktu dan kewenangan penerbitan perizinannya mengikuti skala kegiatan usahanya dan tingkat risiko usaha tersebut, dalam hal ini

Bupati tidak dapat memberi izin pengerjaan pengelasan dan pemotonganb dengan menggunakan las karbit atau listrik sebgaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perda ini.

5. Secara umum Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, juga mengatur terkait teknis Bangunan dan Gedung, dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan terkait Bangunan Gedung khususnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang mana dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur perizinan untuk membangun, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung, perizinan tersebut adalah Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, perlu dilakukan penyesuaian.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam petunjuk 119 dan petunjuk 120 Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, diatur sebagai berikut :

119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Bahwa Pasal 96 Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, mengatur ketentuan pidana dengan pasal pengacuan yaitu Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53 dan pasal 68. Setelah dilakukan pencermatan lebih lanjut, didapati bahwa pasal-pasal tersebut tidak mengatur subyek dari ketentuan pidana dirumuskan. Hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan mengenai subyek yang dikenai ancaman pidana. Sehingga ketentuan Pasal 96 Perda ini perlu disesuaikan.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam petunjuk 121 Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011, diatur sebagai berikut :

121. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Bahwa ketentuan Pasal 96 Perda ini belum menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sehingga ketentuan Pasal 96 Perda ini perlu disesuaikan

8. Bahwa tidak ada dasar hukum dari pembatasan kewenangan PPNS yang diatur dalam Pasal 97 Perda ini. Ketentuan Pasal 97 Perda ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memerhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka rekomendasi yang diberikan adalah perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundangundangan. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait lainnya untuk dilakukan analisis dan evaluasi yang selanjutnya dapat dilakukan penataan regulasi melalui penyederhanaan regulasi.